

**FREQUENTLY ASKED QUESTION**  
**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/9/PADG/2022**  
**TENTANG**  
**PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI**

1. Q : Apa latar belakang penerbitan PADG tentang Penerapan Kode Etik Pasar dan Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri?  
A : Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang yang salah satu substansinya mengatur penerapan kode etik pasar dan sertifikasi tresuri, yang juga mencabut PBI Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan dalam rangka penguatan integritas dan kredibilitas pasar serta penerapan prinsip kehati-hatian, diperlukan penyesuaian pedoman pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) untuk penerapan Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri.
  
2. Q : Apakah PADG No. 19/5/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan PADG No. 21/21/PADG/2019 tentang Perubahan atas PADG No. 19/5/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar masih berlaku?  
A : Pada saat PADG ini mulai berlaku, PADG No. 19/5 /PADG/2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan PADG No. 21/21/PADG/2019 tentang Perubahan atas PADG No. 19/5/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  
3. Q : Apakah pelaku transaksi di Pasar Uang harus menyampaikan kembali prosedur internal yang telah disampaikan Bank Indonesia sebelumnya?  
A : Pelaku transaksi di Pasar Uang tidak harus menyampaikan kembali Prosedur Internal dalam hal tidak terjadi perubahan. Prosedur Internal disampaikan dalam hal terdapat perubahan yang bersifat material paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal efektif perubahan.
  
4. Q : Apakah pelaku transaksi di Pasar Uang harus menyampaikan kembali surat pernyataan komitmen terhadap Kode Etik Pasar (*statement of commitment*) yang telah disampaikan Bank Indonesia sebelumnya?  
A : Surat pernyataan komitmen terhadap Kode Etik Pasar (*statement of commitment*) yang telah dibuat dan disampaikan kepada Bank Indonesia sebelum PADG ini terbit, dinyatakan tetap berlaku. Surat pernyataan komitmen terhadap Kode Etik Pasar diperbarui dan disampaikan kembali kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perubahan acuan Kode Etik

Pasar (misalnya pembaruan Market Code of Conduct edisi 3 menjadi Market Code of Conduct edisi 4).

5. Q : Apakah pegawai *sales* Bank, Direksi dan Pegawai Perusahaan Pialang, dan Direksi dan Pegawai Perusahaan Efek yang melakukan aktivitas tresuri wajib menjadi anggota asosiasi profesi tresuri (a.l. Asosiasi profesi tresuri konvensional antara lain Association Cambiste Internationale – The Financial Markets Association Indonesia)?

A : Pegawai *sales* Bank, Direksi dan Pegawai Perusahaan Pialang, dan Direksi dan Pegawai Perusahaan Efek yang melakukan aktivitas tresuri wajib menjadi anggota asosiasi profesi tresuri (a.l. Asosiasi profesi tresuri konvensional antara lain Association Cambiste Internationale – The Financial Markets Association Indonesia).

6. Q : Kapan Direksi dan Pegawai wajib memenuhi kepemilikan Sertifikat Tresuri sesuai tingkatannya?

A : Kepemilikan Sertifikat Tresuri bagi Direksi dan Pegawai pelaku transaksi di Pasar Uang wajib dipenuhi saat efektif menduduki jabatan.

Dalam hal pelaku transaksi di Pasar Uang berbentuk Bank mengalami aksi korporasi termasuk integrasi, perubahan kegiatan usaha Bank termasuk pemisahan unit usaha Bank (*spin off*) resolusi, atau kondisi atas putusan pemerintah, kepemilikan Sertifikat Tresuri bagi Direksi dan Pegawai 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan membawahkan lebih dari 1 (satu) jenjang jabatan, dapat dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan sejak efektif menjabat.

7. Q : Apakah sertifikat tresuri sejenis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri bisa diakui sebagai Sertifikat Tresuri sesuai peraturan Bank Indonesia?

A : Sertifikat tresuri sejenis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri tidak dapat diakui sebagai Sertifikat Tresuri. Direksi dan/atau Pegawai yang memiliki sertifikat tresuri oleh lembaga sertifikasi di luar negeri tetap wajib memiliki Sertifikat Tresuri yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui Bank Indonesia.

8. Q : Apakah Pegawai pelaku transaksi di Pasar Uang dapat mengikuti ujian sertifikasi pada tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan minimum sertifikat yang diwajibkan?

A : Tingkatan Sertifikat Tresuri merupakan prasyarat bagi Direksi dan Pegawai pelaku transaksi di Pasar Uang untuk menduduki jenjang jabatannya. Dalam PADG ini telah diatur minimum tingkatan sertifikat yang harus dimiliki sesuai jenjang jabatan yang bersangkutan sebagai pelaku transaksi di Pasar Uang. Dengan demikian, Pegawai pelaku transaksi di Pasar Uang

diperbolehkan untuk memiliki tingkatan Sertifikat Tresuri lebih tinggi dari tingkatan yang diwajibkan.

9. Q : Apakah Direksi dan Pegawai pelaku transaksi di Pasar Uang harus mengikuti sertifikasi secara berjenjang atau bisa langsung ke tingkatan sertifikat yang lebih tinggi (menengah dan lanjut)?
- A : Setiap Pegawai dapat mengikuti jenjang Sertifikasi Tresuri secara berjenjang maupun langsung ke tingkatan sertifikat yang lebih tinggi.
10. Q : Jika pemilik Sertifikat Tresuri mengikuti Pemeliharaan Kompetensi dimulai sebelum jangka waktu Sertifikat Tresuri berakhir, dan selesai tepat atau setelah jangka waktu Sertifikat Tresuri berakhir, apakah Pemeliharaan Kompetensi dimaksud berlaku untuk perpanjangan Sertifikat Tresuri?
- A : Dalam kasus di atas, Pemeliharaan Kompetensi tidak berlaku untuk perpanjangan Sertifikat Tresuri. Pemeliharaan Kompetensi harus sudah selesai dilaksanakan sebelum jangka waktu Sertifikat Tresuri berakhir.
11. Q : Apakah PADG ini berlaku bagi seluruh Perusahaan Efek?
- A : Perusahaan Efek yang diatur dalam PADG ini adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal, yang terdaftar di Bank Indonesia sebagai lembaga pendukung transaksi di Pasar Uang dan/atau peserta operasi moneter.